

Pengadilan Agama Bintuhan

Jalan Syaukani Saleh, Komplek Perkantoran Padang Kempas Nomor Pelayanan: 0811 7301 940 (WhatsApp) Pengaduan: 0811 7301 940 (WhatsApp) Nomor Posbakum: 0852 6727 8602 (WhatsApp) 38963 07392010321
<https://www.pa-bintuhan.go.id>



Pelayanan Mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

No. SK : Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bintuhan

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/ SIM/ Passport)
2. Membawa relaas panggilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mediasi dalam Persidangan: a. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya; b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator; c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak; d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua mejelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator; e. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.
2. Mediasi di luar persidangan: a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan; b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian, maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian; c. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak. Detilnya bisa dilihat di sini - <https://pa-bintuhan.go.id/kepaniteraan/biaya-proses-berperkara>

Pengadilan Agama Bintuhan

Jalan Syaukani Saleh, Komplek Perkantoran Padang Kempas Nomor Pelayanan: 0811 7301 940 (WhatsApp) Pengaduan: 0811 7301 940 (WhatsApp) Nomor Posbakum: 0852 6727 8602 (WhatsApp) 38963 07392010321

<https://www.pa-bintuhan.go.id>



Produk Pelayanan Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bintuhan

1. Mediasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bintuhan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS di alamat www.siwas.mahkamahagung.go.id